



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 36

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan penganggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan berakibat pada saldo anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan;
- b. bahwa sebagai akibat terjadinya pergeseran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan dan penambahan target kinerja serta

perubahan lokasi kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 adalah untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PAPBD) Tahun Anggaran 2014, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS PAPBD) Tahun Anggaran 2014 serta bahan penyusunan Rancangan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2014.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 memuat :
- a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
 - f. Penutup.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Juli 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 36**